

**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN
PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA
TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN
(STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gela Sarjana Hukum**

Oleh:

**DARA AISYAH
NPM : 1806200022**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PUNJITAN & PENGELOMPOKAN PESERTA PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 22 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DARA AISYAH
NPM : 1806200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
3. Assoc.Prof.Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawasi sulit ini agar diartikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DARA AISYAH
NPM : 1806200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)

PENDAFTARAN : Tanggal, 12 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN:0122087502

UMSU


Guntur Rambey, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab sulit in'agor disebabkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DARA AISYAH
NPM : 1806200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN
PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK
PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIAUJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Guntur Rambey, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan m umsumedan t umsumedan u umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARA AISYAH**
NPM : **1806200022**
Program : **Strata – 1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN
PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK
SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN
(PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 agustus 2022

Saya yang menyatakan



DARA AISYAH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Dara Aisyah
NPM : 1806200022
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Ilegal (Studi Kasus : PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota)
Pembimbing : Guntur Rambey, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/08/22	Penyerahan Skripsi	CW
06/08/22	Perbaikan Penulisan	CW
08/08/22	Perbaikan Kembali	CW
12/08/22	Perbaikan Pengutipan	CW
16/08/22	Perbaikan Kembali	CW
19/08/22	Perbaikan BAB III	CW
22/08/22	Perbaikan Kembali	CW
27/08/22	Perbaikan Daftar Pustaka	CW
30/08/22	Selesai dikoreksi dan diserahkan	CW

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul: “ **KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)** ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.

Faisal, S.H., M. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang sangat dicintai, kepada Ayahanda penulis Muhammad Haswar dan Ibunda tercinta Suzanna serta abang saya Muhammad Sofyan Akbar, S.E beserta istrinya Ririn Santika Simatupang, S.pd, kakak saya Dessy Mei Linda, S.Sos beserta suaminya Ari Andika yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

Demikian juga kepada sahabat-sahabat saya yang selalau memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini, terutama kepada Beatrix Anela Silitonga, Allysa Rahma Erisca, dan Tri Vena Agintha Barus. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan kelas A-1Pagi dan Kelas A-1 Perdata khususnya Hafsah

Nasution, Atikah Rahma Lubis, Regita Putri Rezeky, Noni Diningtyas, dan Iis Melisa.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 30 agustus 2022

Yang menyatakan,



DARA AISYAH
NPM : 1806200022

ABSTRAK

Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak sah menurut kontrak perjanjian (Studi PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota)

DARA AISYAH

NPM : 1806200022

Tenaga listrik adalah suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dikarenakan tenaga listrik mempunyai peran kepada kehidupan masyarakat yang berguna untuk sebagai alat menggerak semua benda dan alat bantu sebagai penerangan. Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa masyarakat melakukan hal-hal yang merugikan pihak PT.PLN (Persero). Salah satunya konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, konsumen melakukan hal tersebut agar bisa mendapatkan tenaga listrik yang lebih besar, tetapi membayar sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut, dan mengetahui upaya yang diberikan pihak PT.PLN kepada konsumen.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dilakukan di PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota, maka diperoleh bahwa menurut hukum perdata Perbuatan Penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut berasal dari faktor konsumen itu sendiri yaitu untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah serta faktor ekonomi, sedangkan faktor dari pihak mekanik dari PT.PLN (Persero) yaitu pihak PT.PLN (Persero) salah menghitung pemakaian tenaga listrik konsumen, dan upaya hukum yang diberikan PT.PLN (Persero) ialah melakukan memberikan teguran, melakukan pemutusan sementara, serta memberikan denda

Kata Kunci : Penambahan Daya, Konsumen, PT.PLN (Persero)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.	11
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perdata.....	16
B. Tinjauan Tenaga Listrik.....	30
C. Tinjauan Penambahan Daya Tenaga Listrik.....	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian.....43
- B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konsumen Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik.....62
- C. Upaya Hukum Yang Diberikan PLN Kepada Konsumen Yang Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian.....66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan terjadi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satunya adalah tenaga listrik, Tenaga listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Dengan adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang menonjol seperti bidang teknologi. Sebelum adanya Tenaga Listrik manusia menggerakkan semua benda dan alat bantu menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan alam.

Tenaga Listrik mempunyai peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka usaha penyedia tenaga listrik yang dikuasai negara dan penyedia terus meningkatkan tenaga listrik sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan di gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dasar hukum untuk penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia saat ini adalah Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu, sebagai undang-undang yang pengganti dan mencabut Undang-undang No. 20 tahun 2002 dan Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

Memenuhi kebutuhan tenaga listrik sehari-hari, pemerintah Republik Indonesia dan khususnya pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya yaitu menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan dan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik mempercayakan hal tersebut kepada PT. PLN(Persero). PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota merupakan salah satu kantor cabang PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan yang memberikan pelayanan pemasangan aliran listrik kepada masyarakat.

Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli, dimana pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Medan Kota merupakan penjual aliran listrik kepada konsumen, dan masyarakat sebagai konsumen yang merupakan pihak pembeli aliran listrik. Masyarakat disebut sebagai konsumen setelah melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero).

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Definisi perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 BW, yaitu bahwa perjanjian atau

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹

Perjanjian mempunyai syarat-syarat tertentu, Menurut Pasal 1320 BW sahnyanya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.²

Syarat untuk mendapatkan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) harus terjadinya perjanjian antara konsumen tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero). Dengan adanya perjanjian maka kedua pihak akan saling mengikat, ini berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

Perjanjian mengikat pihak-pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat. Perjanjian wajib dilaksanakan dengan iktikad baik (*te goeder trouw*). Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal

¹ Abdul hakim siagian, 2020, Hukum Perdata, Medan : Pustaka Prima, halaman 101-102

² Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo : Nata Karya, Halaman 87

³ PN.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, Halaman 286

balik antara pihak-pihak, hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian.⁴

Perjanjian yang telah di sepakati oleh PT.PLN (Persero) Rayon Medan kota dengan konsumen, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara konsumen listrik dan PT.PLN (Persero). Kewajiban dari PT.PLN (Persero) adalah mengalirkan aliran listrik dengan segala prasarananya kepada konsumen, sedangkan konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan listrik yang dipakai tiap bulannya sesuai dengan besarnya pemakaian aliran listrik yang ditunjukkan oleh meteran listrik.

Mengenai pemakaian tenaga listrik konsumen berhak menentukan besaran daya pemakaian tenaga listrik untuk keperluan rumah tangganya. Misalnya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, dan seterusnya. Jika dalam pemakaian konsumen merasa tenaga listrik aliran yang mereka miliki terasa kurang, maka konsumen dapat menghubungi PT. PLN untuk menambah daya tenaga listrik. Konsumen cukup datang ke kantor PT.PLN (Persero) terdekat dan meminta penambahan daya, maka pihak PLN akan menerbitkan surat tugas untuk melakukan penambahan daya kepada petugas, berdasarkan surat tugas tersebut maka petugas akan langsung datang ke rumah konsumen dan mengganti alat yang disebut sebagai MCB (miniature circuit breaker) yaitu sebuah komponen / peralatan listrik yang berguna untuk membatasi besarnya listrik listrik yang mengalir (dengan cara memutus arus listrik) pada instalasi dengan tegangan

⁴Nurhilmiyah, 2020, Hukum Perdata, Medan : CV. Multi Global Makmur, halaman 104

tertentu.⁵ Fungsi dari MCB untuk memutus aliran listrik apabila kelebihan pemakaian daya listrik. Jika pemakaian daya listrik tidak sesuai dengan MCB maka akan otomatis melakukan pemutusan aliran listrik.

Prakteknya, banyak konsumen melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dalam pemakaian arus listrik dan dapat merugikan pihak dari PT. PLN (Persero). Maka dalam pembuatan perjanjian jual-beli yang dilakukan konsumen dan PT. PLN (persero) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban kedua pihak, dan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, baik menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Salah satu contoh pelanggaran teknis adalah penambahan daya listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, pelanggar ini dilakukan konsumen agar melakukan pembayaran bulanan lebih murah dari semestinya dan tidak menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero).

Terjadinya wanprestasi oleh konsumen dapat diketahui oleh Tim Opal/Pertugas pelaksana lapangan menemukan adanya kerusakan pada alat-alat milik PT.PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti ada pengerusakan alat penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian kepada pihak

⁵<https://www.biolistrik.com/1378/mcb-adalah-fungsi-dan-cara-kerjanya/>, Diakses tanggal 27 februari 2022 pukul 15.33 wib

lain yang terkait didalam perjanjian, berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul

“ KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA) ”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan konsumen. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kajian hukum perdata terhadap perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
- b. Jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
- c. Bagaimana upaya hukum yang diberikan PLN kepada konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada khususnya.⁶ Dan di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan

⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima, halaman 16

mengenai perbuatan konsumen dengan melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata.

- b. Secara segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi negara, bangsa, masyarakat, dan para praktisi hukum, menambah literature yang membahas tentang perbuatan konsumen dalam hal melakukan penambahan daya tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kajian hukum perdata terhadap perbuatan penambahan daya tenaga secara tidak sah menurut kontrak perjanjian
- b. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara secara tidak sah menurut kontrak perjanjian
- c. Mengetahui upaya hukum yang diberikan PLN kepada konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁷ Konsep yang akan diteliti adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan konsumen dengan cara menambah daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Sebagaimana berdasarkan judul yang telah diajukan. “**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)**”

Maka dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain didalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan/individu.⁸
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energy sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.⁹
3. PT. PLN (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di indonesia.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai perbuatan melawan hukum konsumen dalam hal penambahan daya tenaga listrik bukan merupakan hal yang baru. Tetapi, perbuatan melawan hukum konsumen dalam hal penambahan daya tenaga listrik

⁷ Ibid, halaman 17

⁸PN.H. Simanjuntak, Op. cit halaman 7

⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 ayat (2)

¹⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, diakses tanggal 27 februari 2022 pukul 21. 52 wib

pada PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota merupakan suatu hal yang baru. Penulis juga belum menemukan penelitian yang sama terhadap judul penulis. Berdasarkan kepustakaan yang ditemukan baik secara online yaitu searching internet maupun offline atau penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi ini, antara lain :

- a. Skripsi, Irvan Nurachman, NIM. A01109159, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tahun 2015 yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum Pelanggan Dalam Hal Menambah Daya Tenaga Listrik Pada PT. PLN (Persero) Rayon Sugai Jawi Kecamatan Pontianak Barat ”. Skripsi ini membahas tentang pelanggan yang mengganti daya listrik tanpa persetujuan PLN dengan cara mengganti MCB (Miniatur Circuit Breaker), perbuatan pelanggan tersebut tersebut perbuatan melawan hukum dan melakukan studi dapat PT. PLN (Persero) Rayon Sugai Jawi Kecamatan Pontianak Barat. Sedangkan, penulis akan melakukan penelitian tentang perbuatan konsumen dalam hal penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut, serta upaya hukum yang akan diperoleh konsumen, dan juga penulis melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota, yang mana penelitian di kota medan ini belum pernah di teliti oleh penulis manapun.

- b. Skripsi, Tashia Ayu Dhianita, NIM C100160273, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2021 yang berjudul “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penambahan Daya Listrik Antara PT. PLN Dengan Konsumen ”. Skripsi ini membahas tentang proses perjanjian penambahan daya listrik, serta mengetahui hak dan kewajiban mengetahui proses perjanjian penambahan daya listrik, serta mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jual-beli listrik. Sedangkan, penulis akan melakukan penelitian tentang perbuatan konsumen dalam hal penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang dilihat dari hukum perdata, dan juga membahas faktor-faktor serta upaya hukum yang akan diterima oleh konsumen tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹¹ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹² Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

¹¹ Ida Hanifah, dkk. Op. cit, halaman 19

¹² Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta, halaman 11

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹³ Peneliti dalam melakukan penelitian juga menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan data primer (wawancara) yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴ penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau pun studi dokumen dikarenakan penelitian ini juga dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini memiliki 3 sumber yaitu

¹³ Ida Hanifah, dkk. Op. cit, halaman 19

¹⁴ Ida hanifah, dkk, Op. cit halaman 20

a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim di sebut pula sebagai data kewahyuan.

1. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat QS. Ali 'Imran Ayat 76-77.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 76

Artinya :

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 77

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

2. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِصْنَافِ مِّنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa’ : 29)

- b) Data primer yaitu data yang diperoleh dari langsung dari lapangan, dan peneliti akan mengambil data tersebut langsung dari PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota.
- c) Data sekunder yaitu data pustaka yang meliputi dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, buku ilmiah yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, dan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang penertiban pemakaian tenaga listrik
 2. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, putusan pengadilan, dan
 3. Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a) Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada Taufik Hidayat sebagai narasumber dari PT.PLN (Persero) Medan Kota yang memiliki jabatan Spv. TE dan beliau narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, wawancara ini berguna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 2. Online, yaitu menghimpun studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian, dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi dan juga dan juga dokumen resmi. Setelah data sudah terkumpul cukup maka akan di adakan penyajian data lagi yang tersusun dan di buat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

¹⁵ Ida hanifah, dkk, ibid halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Mengenai pengertian dari hukum perdata ini, oleh para pakar-pakar sarajan hukum diartikan secara berbeda-beda. Pendapat para pakar sarajana hukum tersebut, antara lain :

- 1) Menurut Prof. Subekti S.H., dalam buku P.N.H Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, menyatakan bahwa Hukum Perdata ini dalam arti yang luas meliputi semua hukum “*privat materiel*”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- 2) Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo S.H., dalam buku P.N.H Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perdata (*materiel*) ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.
- 3) Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., dalam buku P.N.H Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

¹⁶ P.N.H Simanjuntak, Op. cit halaman 6

2. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum

Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang terdiri atas empat bagian, yaitu :

- 1) Hukum Perorangan (*personenrecht*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perorangan artinya perihal orang serorang. Maka Hukum Perorangan adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum.
- 2) Hukum Keluarga (*familierecht*), adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan pengampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukum keluarga adalah hukum yang menentukan hubungan yang timbul karena ikatan kekerabatan
- 3) Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata harta kekayaan adalah aset atau uang. Maka Hukum Harta Kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
- 4) Hukum Waris (*erfrecht*), adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihannya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya.¹⁷

¹⁷Ibid, halaman 16

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat itu.

Masing-masing anggota masyarakat tertentu mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna. Wujud dan jumlah kepentingan ini tergantung dari wujud dan sifat kemanusiaan yang berada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk beberapa boleh mendapat kepuasan dalam hidupnya sehari-hari, yaitu supaya segala kepentingan terpelihara sebaik-baiknya.¹⁸ Kalau keinginan ini sudah sedemikian matang sehingga menimbulkan usaha untuk melaksanakannya, salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1365 BW, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, 2018, Perbuatan melawan hukum dipandang dari sudut hukum perdata, Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 3

- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁹

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

- a) Nonfeasance. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b) Misfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c) Malfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.²⁰

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam BW pada Pasal 1365 yaitu tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Pasal 1367 menyatakan bahwa seseorang tidak hanya

¹⁹ Munir Fuady, 2020, perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer , Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3

²⁰ Indah Sari, “Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, halaman 65

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.²¹

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari suatu kontrak yang sudah di sepakati bersama. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur

²¹ Fitrah Rizqy dan Syahrizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksinya", Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial, volume 3 No. 1, Desember 2019, halaman 241

“persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang di perbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.²²

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).²³

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Karena Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di

²²Munir Fuady, op. cit halaman 11

²³ Ibid

mintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- a) Adanya unsur kesengajaan
 - b) Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
 - c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) , seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.²⁴
- 4) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanpresatsi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.²⁵

- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab-akibat secara faktial (*causation in fact*) hanyalah merupakan “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi penyebb yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan

²⁴ Ibid halaman 12

²⁵ Ibid halaman 13

penyebab secara factual. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakan konsep “sebab kira-kira” merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause*, atau dengan berbagai penyebutan lainnya.²⁶

Konsumen dan PT.PLN (Persero) melakukan perjanjian penambahan daya tenaga listrik, hal ini terjadi karena adanya kepentingan diantara para pihak. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.²⁷ Menurut Sutarno perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

²⁶ Ibid halaman 14

²⁷ Subeki, 2020, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, halaman 1

- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.
- 3) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- 4) Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan.
- 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”²⁸

Surat perjanjian antara konsumen dengan PT.PLN (Persero) adalah Surat Perjanjian Penambahan Daya Listrik, perjanjian ini menuliskan hal-

²⁸ Satiah, “Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian”, Jurnal Jatiswara, Volume 36 No. 2, Juli 2020, halaman 129

hal yang di perbolehkan dan dilarang. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga di melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁹

Konsumen dan PT.PLN (Persero) memiliki kesempatan untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan ini menimbulkan prestasi bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika isi kesepakatan atau perjanjian tidak dipenuhi, para pihak dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Jalur litigasi artinya menggugat ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, artinya upaya tawar-

²⁹ Subekti, Op cit halaman 45

menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Para pihak dapat menempuh jalur non litigasi demi tercapainya kesepakatan baru. Bentuk penyelesaian jalur non litigasi adalah sebagai berikut :

- 1) Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien.
- 2) Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
- 3) Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
- 4) Konsiliasi berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus

didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.³⁰

Pada prakteknya, konsumen dan PT.PLN (Persero) biasanya mengadakan musyawarah terlebih dahulu sebagai upaya untuk mencari jalan keluar sebelum perkara ini di bawa ke pengadilan. Sesungguhnya perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Namun seringkali dalam pelaksanaannya membuat salah satu pihak ataupun kedua belah pihak merasa kurang atau bahkan tidak puas. Perjanjian yang tidak ditepati disebut wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi hanya dapat terjadi jika didahului oleh perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.³¹

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi yang melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang lain atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) Peralihan risiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.³²

³⁰ Satiah, Op cit halaman 129-130

³¹ Ibid, halaman 30

³² Subekti, Op. cit halaman 45

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang di nyatanya sudah dikeluarkan oleh satu pihak.³³ Dalam perjanjian konsumen dengan PT.PLN (Persero) biaya yang dimaksud adalah biaya pengeluaran yang telah di keluarkan oleh pihak PT.PLN (Persero).

Istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.³⁴ Dalam perjanjian konsumen dengan PT.PLN (Persero) rugi yang dimaksud adalah kerusakan barang PT.PLN (Persero) yang dilakukan oleh konsumen guna melakukan perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.

Istilah bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa belanda : *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.³⁵ Dalam perjanjian konsumen dengan PT.PLN (Persero) ialah keuntungan dari daya yang ditambah secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, contohnya konsumen mempunyai daya tenaga listrik 900 VA kemudian konsumen tersebut melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, dan dapat menggunakan listrik sebesar 1.300 VA. Maka keuntungan yang ilang adalah biaya penambahan daya tenaga listrik sebesar 400 VA, bagi konsumen yang melakukan hal ini pihak PT.PLN (Persero) akan memberikan tagihan susulan guna membayar bunga tersebut.

³³ Ibid, halaman 47

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Pihak PT.PLN (Persero) harus melihat dengan teliti apakah konsumen melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.³⁶ Dalam perjanjian PT. PLN (Persero) dengan konsumen, konsumen dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika konsumen tersebut melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1234 BW. Salah satu contohnya, konsumen tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dengan menambah daya tanpa sepengetahuan PT.PLN, akibat dari pelanggaran tersebut konsumen akan dikenakan sanksi dan dipanggil oleh PT.PLN (Persero) untuk melakukan musyawarah. Apabila terdapat kesetujuan musyawarah maka konsumen diberikan waktu cicil 2 (dua) bulan untuk membayar tagihan susulan, dan apabila selama 2 bulan konsumen tersebut tidak membayar maka konsumen tersebut melakukan ciri-ciri wanprestasi lainnya yang terdapat di Pasal 1234 BW yaitu “ Tidak melakukan apa yang disanggupinnya akan dilakukannya”. Maka PT. PLN (Persero) dapat meminta perlindungan hukum dengan cara mengajukan tuntutan atau gugatan berdasarkan atas wanprestasi.

³⁶<http://pkbh.uad.ac.id/975/#:~:text=Dalam%20suatu%20gugatan%20perbuatan%20melawan,atau%20adanya%20perjanjian%20yang%20dilanggar>, diakses tanggal 30 agustus pukul 1:44 wib

Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.³⁷ Dalam perjanjian PT. PLN (Persero) dengan konsumen, konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya melakukan pelanggaran golongan. Pihak PT.PLN (Persero) memiliki 4 golongan pelanggaran, hal yang sering dilakukan konsumen adalah pelanggaran golongan II (P II) dimana konsumen merusak kotak meteran milik PT.PLN (Persero) dan mengutak-atik putaran kWh sehingga putaran perhitungan biayanya lambat. Kejadian ini membuat pihak PT.PLN mengalami kerugian dan melakukan cara untuk mendeteksi hal tersebut dengan membentuk 4 tim P2TL yang berguna untuk memeriksa hal ini. Apabila terdapat kasus tersebut maka pihak PT.PLN (Persero) melakukan musyawarah, serta konsumen yang melakukan hal tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak PT.PLN (Persero) . Selain ganti rugi PT.PLN (Persero) akan melakukan penasturan ulang dan disesuaikan seperti awal kembali.³⁸

B. Tenaga Listrik

1. Pengertian Listrik

Pada umumnya kita menggunakan istilah “listrik”, jika listrik itu digunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu,

³⁷ Ibid

³⁸ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

menghasilkan panas dan membuat magnet listrik bekerja. Sebenarnya listrik itu sendiri merupakan suatu bentuk tenaga atau energy yaitu : panas, cahaya, tenaga mekanik dan tenaga kimiawi.³⁹

Listrik merupakan suatu energi yang telah menjadi kebutuhan sangat penting di era kemajuan teknologi sekarang. Perkantoran milik negara maupun swasta dan industry telah menjadi ketergantungan terhadap listrik untuk menjalankan aktivitas sehingga tanpa listrik dapat mengganggu kinerjanya, karena pada umumnya peralatan diaktifkan menggunakan listrik, seperti lampu penerangan, komputer, printer, pengatur suhu ruangan, alat informasi dan komunikasi (internet), dan sebagainya. Listrik adalah suatu fenomena fisika yang berhubungan dengan muatan listrik yang ada pada suatu material (bahan). Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio.⁴⁰

Listrik dibedakan menjadi dua jenis yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan suatu fenomena kelistrikan yang sulit diamati dengan indra penglihatan, listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang tidak bergerak karena energinya hanya berada dalam suatu benda yang bermuatan listrik. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik

³⁹ F. Suryatmo, 2018, Dasar-dasar teknik listrik, Jakarta : Rineka Cipta, halaman 1

⁴⁰ Hantje Ponto, 2018, Dasar Teknik Listrik, Yogyakarta : DEEPUBLISH, Halaman 1-2

yang dapat melakukan aktivitas atau gerakan maupun menghambat pergerakan tersebut, misalnya arus dan hambatan.⁴¹

Mengenai pengertian tenaga listrik terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyebut bahwa tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 juga menjelaskan pengertian dari ketenagalistrik, yang mana ketenagalistrik adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Mengenai implementasi penyediaan, dan pemanfaatan tenaga listrik serata penunjang tenaga listrik yang diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, melibatkan pihak-pihak sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik

⁴¹ Ibid halaman 27

b. Usaha penunjang tenaga listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

Pasal 10 ayat (1)

1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha :

- a. Pembangkitan tenaga listrik
- b. Transmisi tenaga listrik
- c. Distribusi tenaga listrik, dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Pembangkitan tenaga listrik
- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik
- c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik

Pasal 15

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik
- b. Usaha industri penunjang tenaga listrik

Pasal 16

1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, atau
- k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 17

- 1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. Usaha industri peralatan tenaga listrik, dan/atau
 - b. Usaha industri pemanfaat tenaga listrik

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas maka diketahui bidang ketenagalistrikan menghubungkan dua jenis bidang usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yakni usaha penyediaan tenaga listrik yaitu PT.PLN (Persero) sebagai BUMN pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan usaha penunjang tenaga listrik sebagai pihak ketiga dalam bidang usaha penunjang tenaga listrik ini kategori perusahaan instalatir berada.

PT.PLN (Persero) merupakan perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh negara, maka PT.PLN (Persero) berkewajiban untuk senantiasa berupaya menyediakan tenaga listrik dan melayani masyarakat sebagai pemakai tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai. Sedangkan, masyarakat yang disebut sebagai konsumen apabila sudah membuat kontrak jual beli tenaga listrik dengan pihak PT.PLN (Persero)

2. Sumber listrik

Sumber listrik utama diberikan oleh lembaga listrik negara Organisasi ini bertanggung jawab untuk menghasilkan listrik di pusat-pusat tenaga listrik (PTL), yang merupakan pabrik listrik yang besar.

Kemudian energi listrik ini dialirkan melalui kabel-kabel/penghantar kepada semua konsumen. Mereka juga mengumpulkan uang bagi listrik yang telah dikonsumsi kepada para pemakai jasa listrik.

Rumah-rumah, sekolah-sekolah, toko-toko, dan lain-lain menggunakan listrik yang berasal dan dihubungkan dari sumber nasional (PLT) dengan melalui sakelar utama yang terdapat dan terpasang di sebuah gardu. Di dekat sakelar utama ini terdapat sebuah sekering utama dan kWh – meter yang akan merekam atau mencatat. Berapa banyak listrik yang dikonsumsi secara otomatis. Dari sebuah papan pembagi kabel-kabel tadi membawa energi listrik keruangan–keruangan kemudian disimpan pada kotak-kotak dinding yang terpasang pada dinding dengan aman ⁴²

Kuat arus listrik tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satu satuan waktu. Satuan dari kuat arus adalah amper, definisi amper adalah suatu kuat arus yang dapat memisahkan 1,118 miligram perak dari nitrat perak murni dalam satu detik.⁴³

Kehidupan yang telah maju kehadiran tenaga listrik dirasakan sangat penting, karena listrik sangat berguna sebagai sumber tenaga. Kita memerlukan listrik untuk melakukan segala macam kegiatan. Hampir semua mesin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di tiap-tiap rumah tangga maupun industri kebanyakan menggunakan tenaga

⁴² F. suryatmo, op cit halaman 7

⁴³ Ibid, halaman 16

listrik. Pemakaian energi ini dapat kita lihat secara langsung baik di lingkungan rumah tangga, disekolah, rumah sakit dan industri-industri.⁴⁴

C. Penambahan Daya Tenaga listrik

Penambahan daya tenaga listrik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah pasokan tenaga listrik yang di ukur dengan satuan volt ampere (VA). Di Indonesia, besaran daya listrik untuk kategori rumah tangga antara lain 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, dan seterusnya. Penambahan daya listrik seringkali menjadi kebutuhan beberapa orang karena kondisi tertentu, misalnya penggunaan barang elektronik yang bertambah sehingga kebutuhan listrik meningkat, untuk mengajukan penambahan daya listrik, konsumen harus memenuhi sejumlah persyaratan dan biayanya.

Kebutuhan konsumen ketika sudah melebihi daya yang sebelumnya, maka konsumen tersebut perlu menambah daya tenaga listrik mereka. Contohnya jika seorang konsumen memiliki daya 900 VA, namun seiring berjalannya waktu konsumen banyak membeli alat elektronik baru sehingga daya awal 900 VA tidak akan cukup. Maka konsumen tersebut harus melakukan penambahan daya listrik menjadi 1.300 VA. Tarif listrik PLN yang berlaku pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Rp1.444,7 per kWh untuk pelanggan Tegangan Rendah (TR) seperti 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 sampai dengan 5.500 VA dan pelanggan bisnis daya 6.600 sampai dengan 200 kVA.
- b. Tarif Rp1.352 per kWh untuk pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM.

⁴⁴ Ibid halaman 13

- c. Tarif Rp1.114 per kWh untuk Pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya >200 kVA.
- d. Tarif Rp997 per kWh untuk pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang digunakan industri daya ≥ 30.000 kVA ke atas.

Konsumen yang ingin menambah daya tenaga listrik di PT.PLN (Persero) Medan Kota akan dikenakan biaya penyambungan. Biaya penyambungan adalah komponen biaya tambah daya PT.PLN jika konsumen mengajukan perubahan daya dari meteran atau sambungan yang sudah ada. Biaya penyambungan akan berbeda-beda, tergantung kepada tingkat perubahannya, berikut rincian biaya penambahan daya tenaga listrik di PT.PLN (Persero)

DAYA LAMA	DAYA BARU	BIAYA PENYAMBUNGAN NORMAL
450	900	Rp. 421.650
	1300	Rp. 796.450
	2200	Rp. 1.6839.750
	3500	Rp. 2.955.450
	4400	Rp. 3.827.550
	5500	Rp. 4.893.450
900	1300	Rp. 374.800
	2200	Rp. 1.218.100
	3500	Rp. 2.519.400
	4400	Rp. 3.391.500
	5500	Rp. 4.457.400
1300	2200	Rp. 843.000
	3500	Rp. 2.131.800
	4400	Rp. 3.003.900
	5500	Rp. 4.069.800
2200	3500	Rp. 1.259.700
	4400	Rp. 2.131.800
	5500	Rp. 3.197.700
3500	4400	Rp. 872.100
	5500	Rp. 1.938.000
4400	5500	Rp. 1.065.900

Pada saat melakukan penambahan daya tenaga listrik, konsumen perlu mengganti alat MCB (Miniature Circuit Breaker) yang berfungsi sebagai pembatasan arus listrik. Penggantian MCB disesuaikan dengan besar daya listrik yang dibutuhkan konsumen, untuk harga alat MCB berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu. Selain adanya biaya penyambungan dan penggantian MCB, konsumen akan dibebakann uang jaminan pelanggan, uang jaminan pelanggan akan berlaku kepada pengguna pascabayar dan tidak berlaku untuk pengguna Prabayar.⁴⁵

Selain biaya penambahan listrik yang beragam, ada persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi konsumen dalam melakukan penambahan daya tenaga listrik. Persyaratan yang harus dipenuhi konsumen diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyetujui ketentuan penempatan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PLN agar lebih aman dan mudah untuk diperiksa oleh petugas PLN.
- b. Menjaga APP dan perlengkapan milik PLN.
- c. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu.
- e. Membayar tagihan susulan jika ada pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau akibat pemakaian yang tidak terukur secara penuh.
- f. Menyediakan lokasi serta membayar biaya pemindahan dan ganti rugi kWh yang tidak tersalur, apabila pelanggan bermaksud untuk

⁴⁵ <https://lifepal.co.id/media/rincian-lengkap-biaya-tambah-daya-listrik-beserta-panduannya/>, di akses tanggal 23 agustus 2022 pukul 00. 56 wib

memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN.

- g. Melapor kepada PLN maksimal 7 hari setelah dilakukannya penyalaan pada persil pelanggan untuk memastikan kesesuaian prosedur. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pelanggan tidak melapor kepada PLN, seluruh pelaksanaan penyambungan listrik hingga penyalaan pada persil pelanggan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain persyaratan di atas, ada beberapa prosedur yang juga harus di penuhi oleh konsumen dalam hal penambahan daya tenaga listrik. Prosedur penambahan daya tenaga listrik bisa dilakukan secara *online* melalui situs resmi PT.PLN (Persero) itu sendiri yaitu pln.co.id atau bisa melalui *offline* dengan datang ke kantor PT.PLN (Persero) Medan Kota. Prosedur-prosedur itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prosedur biaya tambah daya tenaga listrik secara *online*
 - a. Buka situs resmi layanan PLN (pln.co.id) dan klik pada bagian ubah daya.
 - b. Baca terlebih dahulu syarat dan ketentuan pasang baru atau perubahan daya online. Jika Anda telah membaca dan memahaminya, klik setuju.
 - c. Isi ID pelanggan atau ID meter, kemudian klik cari dan tunggu hingga data pelanggan ditampilkan pada layar.
 - d. Klik penambahan daya dan isi identitas yang diminta. Jika data yang dimasukkan sama dengan database yang dimiliki oleh PLN, Anda hanya perlu mencentang pada pilihan copy data pelanggan.

- e. Isi perubahan data yang diinginkan, yaitu bisa untuk menambah ataupun mengurangi.
- f. Jika Anda sudah menambah daya, selanjutnya akan muncul biaya tambah daya listrik. Jika Anda melakukan pengurangan daya, tidak ada biaya lain yang akan dikenakan.
- g. Apabila sebelumnya Anda masih menggunakan meteran listrik yang lama dan sistem pascabayar, maka akan diganti dengan meteran baru dan sistem prabayar sesuai kebijakan PLN.
- h. Setelah selesai, Anda akan memperoleh email dari PLN tentang permohonan perubahan daya. Kemudian lakukanlah konfirmasi yang ada pada link di dalam email tersebut.
- i. Link yang telah diklik akan membawa Anda masuk ke situs resmi PLN yang juga akan memberikan kode bayar biaya tambah daya listrik yang harus Anda bayarkan. Kode tersebut juga dikirimkan melalui email yang diikuti dengan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh PLN, contohnya kios Payment Point Online Bank (PPOB) dan Kantor Pos.
- j. Jika Anda membayar biaya tambah daya listrik melalui Kantor Pos, petugas akan meminta Anda untuk menyebutkan kode bayar yang telah Anda miliki. Setelah kode bayar tersebut diinput oleh petugas, akan muncul nama, ID pelanggan, serta jumlah biaya tambah daya listrik yang harus dibayarkan, ditambah dengan biaya administrasi Kantor Pos.

- k. Langkah terakhir, tunggu petugas PLN datang dan mengganti meteran yang sekaligus menambah daya listrik. Proses ini biasanya membutuhkan waktu selama 10 hari kerja, terhitung dari tanggal Anda membayar biaya tambah daya listrik.
- 2) Prosedur biaya tambah daya listrik secara *offline*
- a. Hubungi kantor unit PLN terdekat ke bagian pelayanan pelanggan melalui telepon terlebih dahulu.
 - b. Saat datang ke kantor PLN, bawa seluruh dokumen yang diperlukan, yaitu:
 - c. Fotokopi rekening listrik terakhir.
 - d. Fotokopi KTP pemohon (siapkan juga surat lainnya, seperti surat kuasa, surat perjanjian, atau surat keterangan lainnya untuk menghindari kesalahan).
 - e. Lembar denah lokasi bangunan atau rumah.
 - f. Biaya tambah daya listrik yang dibutuhkan.
 - g. Biaya penyambungan (BP).
 - h. Uang Jaminan Pelanggan (UJL).
 - i. Lakukan pembayaran biaya tambah daya listrik di loket pembayaran unit PLN terdekat..⁴⁶

⁴⁶ <https://id.berita.yahoo.com/biaya-tambah-daya-listrik-terlengkap-190034231.html>, di akses tanggal 23 agustus 2022 pukul 01. 10 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak sah menurut kontrak perjanjian

Listrik adalah kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan. banyak peralatan yang ada di sekitar kita menggunakan bantuan listrik. Bantuan dari listrik itu sendiri manusia dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Listrik juga merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan sendiri maupun kehidupan bersosial.

Keberadaan listrik yang sangat vital ini sangat dibutuhkan untuk korporasi, industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, dan lain sebagainya. Namun jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga dikarenakan PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat dengan PT. PLN sebagai penyediaan energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik semakin melambung tinggi. Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi selain merugikan keuangan negara juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan merugikan konsumen lainnya. Perbuatan ini dapat mengurangi voltage yang menyebabkan turunnya

tegangan listrik sehingga konsumen tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.⁴⁷

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pada prinsipnya telah diamanatkan melalui Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. (Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2). Pasal ini mengatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menjadi kebutuhan rakyat. Atas dasar itu, negara memiliki peran dalam rangka menjamin ketersediaan listrik untuk kepentingan umum. Sebab tenaga listrik berasal dari unsur-unsur yang merupakan bagian dari cabang-cabang produksi yang penguasaannya berada ditangan negara.⁴⁸

Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat konsumen melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN.

Kota Medan sendiri PT. PLN mengalami kerugian akibat penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang dilakukan oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dalam Pasal 13 ayat (1) yang

⁴⁷ Padian Adi Selamat Siregar, 2018, Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, Yogyakarta : DEEPUBLISH, halaman 5

⁴⁸ Ernawati dan Fatihani Baso, “Tinjauan Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Kecurangan Penambahan Daya dan Kilometer Tidak sah menurut kontrak perjanjian di Kota Kendari”, Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, IAIN Kendari, Volume 3 No. 2, Desember 2021, halaman 83

terdapat Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang menjelaskan bahwa ada terdapat beberapa pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu :

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Penjelasan dari beberapa pelanggaran pemakaian tenaga listrik diatas di jelaskan dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang terurai sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

- i. Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :

- a. Segel milik PLN pada alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya
 - b. Alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya
 - c. Kemampuan alat pembatas menjadi besar, antara lain dengan :
 - 1) Mengubah seting relay alat pembatas
 - 2) Membalik phasa dengan netral
 - d. Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi besar
 - e. Khusus untuk konsumen yang menggunakan meter kva maks:
 - 1) Segel pada meter kva maks dan/atau pelengkapannya, hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya
 - 2) Meter kva maks dan/atau perlengkapannya , rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya
 - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya
- ii. Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :
- a. Segel tera dan/atau segel milik PLN pada alat pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya
 - b. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya

c. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PLN dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik. adapun cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan/atau perlengkapannya, antara lain:

1) Mempengaruhi kerja piring alat pengukur, antara lain dengan:

- a) Membengkokkan piringan meter
- b) Membengkokkan porong piringan meter
- c) Mengubah kedudukan poros piringan
- d) Merusak kedudukan poros piringan
- e) Melubangi tutup meter
- f) Merusak sekat tutup meter
- g) Merusak kaca tutup meter
- h) Mengganjal piringan agar berhenti atau lambat

2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan :

- a) Mengubah setting kalibrasi alat pengukur
- b) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumpuran arus
- c) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumparan tegangan
- d) Memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi

3) Mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan :

- a) Mengubah gigi transmisi
 - b) Merusak gigi transmisi
 - c) Mempengaruhi posisi WBP
 - d) Memundurkan angka register
- 4) Pengawatan meter berubah dan ada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN sehingga :
- a) Pengawatan arus tidak se-fasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik
 - b) Kabel arus terlepas
 - c) Memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan
- 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan :
- a) Mengubah *Current Transformer* (CT) dan/atau *Potential Transformer* (PT) dengan ratio yang lebih besar
 - b) Menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT
 - c) Memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT
 - d) Merusak CT dan/atau PT
- 6) Mengubah instalasi pentanahan netral CT dan kotak APP yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal
- 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi milik pelanggan serta

menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi

- 8) Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi
 - 9) Mengubah/memindah instalasi milik PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur
 - 10) Mengubah pengukuran alat pengukur elektronik, antara lain dengan :
 - a) Mengubah setting data entry
 - b) Mempengaruhi sistim komunikasi data dari meter elektronik ke pusat kontrol data PLN
 - c) Mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja alat pengukur
 - d. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi
- iii. Termasuk P III yaitu apabila pada APP yang terpasang di konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi, sebagai berikut :
- a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II
 - b. Sambungan langsung ke instalasi konsumen dari instalasi PLN sebelum APP

- iv. Termasuk P IV yaitu apabila terdapat fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan⁴⁹

PT. PLN area Medan Kota dalam menangani kasus penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, maka pihak PT.PLN (Persero) sudah membentuk petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), petugas memiliki tugas untuk menertibkan dan mengamankan para pengguna listrik tidak sah menurut kontrak perjanjian dan petugas ini sudah terbagi dalam 4 kelompok yang disebar ke seluruh area Medan Kota.⁵⁰

Petugas P2TL mempunyai tugas dan kewenangan yang sudah di ataur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang terurai sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

- i. Tugas-tugas dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi :
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP, dan Perlengkapan APP serta instalasi pemakaian tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik
 - c. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

- d. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.
 - e. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL
- ii. Kewenangan dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi :
- a. Melakukan pemutusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikarenakan tindakan pemutusan sementara
 - b. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada konsumen dan bukan konsumen
 - c. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya⁵¹

Perbuatan konsumen melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum yang mana sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari Pasal tersebut ada mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

a. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Namun sejak Tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen Lindenbaum, kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

- 1) Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 BW).

5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Unsur adanya kesalahan

Perlakuan yang tidak benar menjadi suatu pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

d. Unsur adanya kerugian Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian.

Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena kerusakan pada meteran listrik, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan dan sakit yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut BW sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 BW). Pasal 1367 ayat (1) BW, seseorang tidak hanya

bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)

- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 BW) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 BW).⁵²

Ketika unsur-unsur dari hukum perdata tersebut telah terpenuhi maka konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian dapat dijatuhi hukuman perdata, seperti Pasal 1365 BW.

Menurut Moegni Djoyodirjo mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan bahwa suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan hak dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Sesuatu perbuatan melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

⁵² Denny William, dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di kota Balikpapan", Jurnal Lex Suprema, Volume 2 No. 1, Maret 2022, Halaman 229

1. Hak dan Kewajiban PT.PLN (Persero) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

Hak dan Kewajiban PT.PLN (Persero) diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu sebagai berikut :

1) Kewajiban PT.PLN (Persero)

Kewajiban PT.PLN (Persero) sebagai pemegang izin kuasa penyediaan tenaga listrik diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib :

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Kewajiban PT.PLN (Persero) juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yang berbunyi :

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3)

- i. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan menyediakan tenaga listrik berhak untuk :
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan sambungan tenaga listrik
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen, dan
 - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah
- iii. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib :
 - a. Memberikan pelayanan yang baik
 - b. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
 - c. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik
 - d. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya, dan
 - e. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul.

Kewajiban yang timbul pada prinsipnya juga merupakan kewajiban bagi semua perusahaan pemegang izin kuasa ketenagalistrikan. Maksudnya, tidak hanya PT.PLN (Persero) yang akan dibebani kewajiban tersebut sebagai pemegang izin kuasa penyediaan tenaga listrik

PT.PLN (Persero) selain memiliki kewajiban tersebut, sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik maka PT.PLN (Persero) juga diwajibkan melakukan hubungan huku dengan perusahaan yang berhubungan dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, hal ini salah satunya adalah perusahaan instalatir dalam pekerjaan pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, yang berbunyi :

“ Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang bersertifikat oleh lembaga sertifikasi yang berakreditas .”

2) Hak PT.PLN (Persero)

Pihak PT.PLN (Persero) memiliki hak yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yang berbunyi :

Pasal 25

- i. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistikan untuk kepentingan umum dalam menyediakna tenaga listrik berhak untuk :
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan sambungan tenaga listrik
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen, dan
 - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- ii. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikam dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989, yaitu sebagai berikut :

1) Kewajiban Kosumen

Kewajiban Konsumen sebagai penerima atau pembeli tenaga listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29

- ii. Konsumen wajib :
 - a. Melaksanakan pengaman terhadap bahaya yang timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
 - b. Menjaga keamana instalasi tenaga listrik milik konsumen
 - c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
 - d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, dan
 - e. Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistikan
- iii. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Kewajiban konsumen juga di atur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tenatng perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1989, yang berbunyi :

Pasal 28

“ Masyarakat yang memanfaatkan tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Menteri ”

2) Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29

- i. Konsumen berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik
 - b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
 - c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
 - d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan
 - e. Mendapat ganti rugi apabila pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian telah melanggar salah satu kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen menggunakan beberapa usaha guna melanggar kewajiban tersebut, Usaha konsumen dalam hal penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini adalah pelanggaran golongan III (P III) yang merupakan pelanggaran yang mempengaruhi daya dan mempengaruhi

pengukuran energi, dimana konsumen menggunakan cara merusak kotak segel meteran dan mengubah kedudukan poros piringan yang berguna untuk menghitung pemakaian daya tenaga listrik menjadi berubah tetapi tetap dapat digunakan guna pemakaian tenaga listrik yang besar. Cara ini cukup di ketahui oleh para konsumen guna menggunakan pemakaian yang tinggi tetapi tetap membayar dengan daya yang rendah.⁵³

PT.PLN (Persero) dapat mengetahui jika konsumen tersebut melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian dengan melakukan pengecekan dari pemakaian konsumen itu sendiri, contohnya konsumen mempunyai daya tenaga listrik 900 VA dan maksimal pemakaiannya akan hitung, kemudian akan dibandingkan ke jam dan dilanjutkan ke bulan. Jika di temukan pemakaian yang kecil dari rata-rata pemakaian konsumen pada umumnya. Maka pihak PLN akan melakukan tindakan lebih lanjut dengan cara dengan membuat berita acara dan pemutusan sementara. Pihak PT.PLN (Persero) memiliki Undang – Undang sendiri, yaitu Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Pihak PT.PLN (Persero) memiliki empat tim petugas yang disebar ke seluruh area Medan Kota. Jadi satu tim bisa mendapatkan satu kasus atau dua kasus dalam sehari, tetapi bisa saja tidak mendapatkan kasus sama sekali. PT.PLN (Persero) memiliki target untuk kinerja kWh P2TL setiap bulannya, targer tersebut merupakan potensi pelanggaran P2TL tiap Rayon. Target kWh merupakan target yang sudah

⁵³ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

ditetapkan oleh PLN area Medan Kota, area Medan Kota ditentukan oleh PLN Distribusi Sumatera Utara. Target tiap bulan didasarkan pada konsumen yang telah terjadi sebelumnya, apabila realisasi melebihi target yang ditentukan maka target tiap bulannya akan ditingkatkan lagi.⁵⁴

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konsumen Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik

Faktor yang menjadi penyebab konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Faktor dari konsumen
- 2) Faktor dari PT.PLN (Persero)

Faktor yang menyebabkan konsumen dalam melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian memiliki beberapa faktor yang menjadi penyebab konsumen tersebut melakukannya, yaitu :

- 1) Untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah.

Konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian untuk menggunakan daya tenaga listrik yang besar tetapi konsumen ingin membayar biaya bulanan dengan harga yang murah dan sebagian besar konsumen menganggap biaya listrik perbulan terlalu mahal

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan konsumen tersebut melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, dimana konsumen melakukannya dengan unsur kesengajaan yang di sebabkan oleh faktor ekonomi untuk mengurangi pembayaran listrik perbulannya.⁵⁵

Perbuatan konsumen seperti ini bisa diminimalisir dengan cara pemeriksaan yang rutin oleh petugas PT.PLN (Persero) terhadap meteran listrik dirumah konsumen. Pemeriksaan yang dilakukan PT.PLN (Persero) dilakukan minimal satu bulan sekali, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pada konsumen merupakan salah satu upaya yang cukup efisien guna meminimalisir adanya penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.

Perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian juga memiliki faktor yang berasal dari pihak PT.PLN (Persero) itu sendiri, Dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik menjelaskan bahwa ada terdapat beberapa pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, faktor yang berasal dari pihak PT.PLN (Persero) adalah golongan 4 (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Pelanggaran golongan 4 (P IV) salah satunya adalah kelalaian dari sisi mekanik PT.PLN (Persero), misalnya pemakaian konsumen 150 tapi karena mekanik PT.PLN (Persero) ada masalah yang terukur 100. Maka 50 tidak bisa di tagihkan, dan disebut tagihan susulan itu bisa disebut juga kesalahan PLN. Tagihan tersebut tidak bisa ditagih 100%, misalnya selama setahun dia ga pernah di tagih full maka pihak PT.PLN (Persero) hanya menagihnya selama 6 bulan. Walaupun pihak PT.PLN (Persero) dirugikan tetapi pihak PLN tidak bisa membebankan tagihan tersebut kepada konsumen, karena tagihan tersebut berasal dari kesalahan PT.PLN (Persero).

Kedua faktor penyebab konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yaitu Faktor konsumen dan Faktor dari PT.PLN (Persero) yang memiliki potensi besar untuk menjadi dasar konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ialah faktor dari konsumen. Dalam wawancara Taufik Hidayat selaku Spv.TE PT.PLN (Persero) Unit pelayanan Medan Kota, peneliti mendapatkan hasil bahwa yang menjadi dasar konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian adalah faktor dari konsumen itu sendiri. Sedangkan, faktor yang berasal dari PT.PLN (Persero) sangat sedikit dan jarang terjadi di lapangan.⁵⁶

Faktor lain yang menyebabkan konsumen penambahan daya tenaga secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ada terdapat beberapa faktor-faktor yang

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

mempengaruhi Penegakan Hukum. Jika dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian di kota Medan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, sebagai berikut :

1) Faktor Hukum

Peraturan yang mengatur tentang penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian di kota medan, dalam pelaksanaan penegakannya hanya menggunakan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486.K / DIR / 2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, padahal dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, hal ini disebabkan karena prosedur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan tersebut dalam pelaksanaannya terlalu panjang, rumit dan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang lama

2) Faktor Penegak Hukum

PT. PLN dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian melibatkan beberapa instansi diantaranya yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam proses penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak

sah menurut kontrak perjanjian di kota Medan, tidak tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadia salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Dimana dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil salah satu gerbanng penegakan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.⁵⁷

C. Upaya Hukum Yang Diberikan PLN Kepada Konsumen Yang Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak sah menurut kontrak perjanjian

Upaya Hukum yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tindakan yang terjadi atau mencegah berkembangnya perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Secara normatif, PT.PLN (Persero) memberikan upaya hukum terhadap perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang dilakukan oleh konsumen terhadap meteran rumah milik konsumen tersebut, perbuatan ini dapat mengacu terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa :

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

Pasal 25 ayat (1)

- i. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistika untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk :
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen, dan
 - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah

Upaya hukum lain yang dilakukan PT.PLN juga di atur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 48 ayat (1)

- i. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 47, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Pembekuan kegiatan sementara, dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha

Upaya hukum yang dilakukan PT.PLN (Persero) dilapangan adalah memberikan teguran tertulis, pemutusan listrik sementara, dan memberikan denda. Apabila teguran pertama tidak diberikan tanggapan oleh konsumen maka pihak PT.PLN (Persero) akan memberikan teguran kedua untuk konsumen tersebut. Apabila teguran kedua tidak diberikan tanggapan oleh konsumen maka pihak PT.PLN akan meberikan saksi berupa pemutusan listrik sementara dan memberikan denda kepada konsumen tersebut. Aliran listrik yang berada di rumah milik konsumen akan dialirkan kembali jika konsumen tersebut telah membayar denda, jika konsumen sudah membayar denda maka Pihak PT.PLN akan langsung diganti menjadi smart meter.⁵⁸

Pihak yang melakukan upaya hukum untuk konsumen yang melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian adalah pihak dari P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), pihak ini memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Pihak P2TL dalam melakukan pemeriksaan terhadap konsumen yang ada dilapangan, maka pihak P2TL akan memberikan sanksi kepada konsumen,

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat, Spv. TE PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Medan Kota, Senin 11 Juli 2022

hal ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 14

- i. Konsumen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemutusan sementara
 - b. Pembongkaran rampung
 - c. Pembayaran tagihan susulan
 - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Taufik Hidayat selaku Spv.TE PT.PLN (Persero) ada beberapa macam tagihan susulan sesuai dengan golongan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan I (P I)

Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan II maka berdasarkan perhitungan tarif tagihan susulan nya adalah $6 \times 1,5 \text{ daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh tertinggi pada golongan tariff yang bersangkutan}$ sesuai TDL yang berlaku di PT.PLN (Persero) Medan Kota, kemudian ditambah biaya penyegelan kembali serta biaya penggantian APP yang rusak

b. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan II (P II)

Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan III maka perhitungan tagihan susulannya adalah $6 \times 720 \text{ jam kVa daya tersambung} \times 0,0085 \times \text{harga per kWh tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai dengan tariff dasar listrik yang berlaku di PT.PLN (Persero) Medan Kota, kemudian ditambah biaya penyegelan kembali dan penggantian APP yang rusak}$

c. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan III (P III)

Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan III maka perhitungan tagihan susulan adalah tagihan susulan pelanggaran golongan I, kemudian di tambah tagihan susulan pelanggaran golongan II

d. Tagihan pelanggaran golongan IV (P IV)

Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan IV maka besar tagihan susulan ditetapkan sesuai dengan energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian

Konsumen yang tidak melakukan pembayaran tagihan susulan, maka PT.PLN (Persero) akan melakukan musyarakah dengan konsumen dan akan memberikan keringanan kepada konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Keringanan yang diberikan PT.PLN (Persero) adalah memperbolehkan konsumen membayar secara angsuran atau dengan kata lain melakukan pembayaran tagihan dengan bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan kebijakan denda maka yang dibayar selama enam bulan dan mencicil perbulannya dimana jumlah denda dibagi 6 dari hasil perolehan tersebut denda setiap bulannya didapatkan besaran denda tergantung golongan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

Pengantisipasi yang dilakukan pihak PT.PLN apabila konsumen tidak membayar denda atas penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian tersebut, maka pihak PT.PLN akan menyerahkan pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (3)

- iii. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Penanganan terakhir yang akan dilakukan PT.PLN adalah dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selama kasus pelanggaran listrik masih bisa ditangani oleh pihak PLN sendiri maka tidak akan menyerahkan pada pihak kepolisian karena PT.PLN masih bersifat sosial dan kekeluargaan. Adanya sifat tersebut mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran denda, konsumen juga dapat mengajukan keringanan

denda maupun membayar denda dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁹

Pihak PT.PLN (Persero) lebih memilih untuk melakukan upaya penyelesaian dengan sanksi administratif berupa pembayaran tagihan susulan dibandingkan dengan jalur pengadilan atau disebut dengan jalur hukum pidana, upaya ini memiliki pedoman yaitu Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Sanksi administratif yang berupa tagihan susulan dirasa lebih baik dan lebih menguntungkan PT.PLN karena konsumen harus mengganti kerugian pihak PT.PLN, dan prosesnya akan lebih mudah dan cepat. Sedangkan proses hukum pidana dirasa lebih memberatkan karena konsumen cenderung beranggapan bahwa proses hukum akan berlangsung lama dan mencemarkan nama baiknya sebagai orang yang bersalah.⁶⁰

⁵⁹ Safirotul Aziroh, dkk , “ Analisis atas perhitungan denda penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) serta pengakuannya dalam financial statement (studi kasus pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota) ”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 51 No. 1, Oktober 2017, halaman 182

⁶⁰ Denny William, dkk , Op. cit halaman 236

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kajian hukum perdata mengenai penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mana sudah di atur dalam Pasal 1234 BW dan Pasal 1365 BW. Pihak PT.PLN (Persero) juga mempunyai pedoman mengenai perbuatan ini yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
2. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara ilegal terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Faktor dari konsumen

Faktor yang berasal dari konsumen ialah untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah dan faktor ekonomi
 - b. Faktor dari PT.PLN (Persero)

Faktor yang berasal dari PT.PLN (Persero) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mekanik dari PT.PLN (Persero)
3. Upaya Hukum yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) adalah memberikan teguran tertulis, pemutusan listrik sementara, dan memberikan denda.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar peraturan mengenai perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian lebih diperluas dan dikembangkan, dan menyarankan agar pihak-pihak pemerintah dapat memberikan pengawasan lebih terhadap perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian
2. Peneliti menyarankan agar konsumen tidak melakukan perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian karena faktor apapun, dikarenakan perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini sangat berbahaya. Khususnya kepada pihak PT.PLN agar lebih cermat memeriksa secara rutin tentang perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian
3. Peneliti menyarankan agar pihak PT.PLN dan Pemerintah memberikan upaya yang dapat mengurangi perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini, contohnya dengan memberikan penyuluhan tentang bahayanya perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian kepada masyarakat, serta kepada anak sekolah khususnya sekolah yang berhubungan dengan listrik. Perbuatan penambahan secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini sangat berbahaya untuk keselamatan, maka penyuluhan tersebut akan memberikan dampak positif yang bertujuan untuk mengurangi perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Munir Faudy. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifah. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhilmiyah. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Hantje Ponto. (2018). *Dasar Teknik Listrik*. Yogyakarta: Deepublish .
- R. Wirjono Prodjodikoro. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari sudut hukum perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Martha Eri Safira. (2017). *Hukum perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Abdul Hakim Siagian. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- PN.H.Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- F.Suryatmo. (2018). *Dasar-Dasar Teknik Listrik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa
- Pandian Adi Siregar. (2018). *Petanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakalah Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

B. Jurnal

- Fitrah Rizqy dan Syahriza. (2019, Desember). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya . *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Volume 3 No 1*, 239-255.
- Safirotul Aziroh, d. (2017, Oktober). Analisis Atas Perhitungan Denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Serta Pengakuannya Dalam Financial Statement (Studi pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Area Malang Rayon Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 51 No 1*, 177-183.

Indah Sari. (2020, september). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *jurnal ilmiah hukum dirgantara fakultas hukum universitas dirgantara marsekal suryadarma, Volume 11 No. 1*, 53-70.

Denny William, d. (2022, Maret). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Listrik di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema, volume 2 No 1*, 219-239.

Ernawati dan Fatihani Baso,. (2021, Desember). Tinjauan Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Kecurangan Penambahan Daya dan Kilometer Tidak sah menurut kontrak perjanjian di Kota Kendari, *Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, IAIN Kendari, Volume 3 No. 2*, 81-94

Satiah,. (2021, Juli). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian, *Jurnal Jatiswara, Volume 3 No. 2*, 124-139

C. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang penertiban pemakaian tenaga listrik

D. Internet

<https://www.birolistrik.com/1378/mcb-adalah-fungsi-dan-cara-kerjanya/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara

<https://lifepal.co.id/media/rincian-lengkap-biaya-tambah-daya-listrik-beserta-panduannya/>

<https://id.berita.yahoo.com/biaya-tambah-daya-listrik-terlengkap-190034231.html>

<http://pkbh.uad.ac.id/975/#:~:text=Dalam%20suatu%20gugatan%20perbuatan%20melawan,atau%20adanya%20perjanjian%20yang%20dilanggar>

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA)

1. Apakah bapak bisa menjelaskan sebutan untuk perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini menurut PLN ? apakah menggunakan kata-kata penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian atau tidak ?
2. Menurut bapak apakah konsumen memiliki tingkat pengetahuan dalam penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
3. Apakah bapak bisa memberitahukan undang-undang apa yang digunakan pihak PLN atas perbuatan penambahan daya listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
4. Bagaimana pihak PLN bisa mengetahui adanya konsumen yang melakukan perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
5. Apakah ada ciri-ciri khusus yang dapat mengetahui bahwa konsumen tersebut melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

6. Apakah bapak bisa menjelaskan berapa kasus mengenai penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang terjadi dalam 1 hari ?
7. Apakah bapak bisa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan kegiatan - kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
8. Menurut bapak selain faktor dari konsumen itu sendiri, apakah ada faktor-faktor yang timbul dari PLN ini sendiri ?
9. Apakah kedua faktor tersebut mana yang memiliki berpotensi banyak untuk menjadi dasar konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
10. Menurut bapak selain faktor dari konsumen dan faktor PLN itu sendiri, apakah ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
11. Menurut bapak apakah undang-undang yang mengatur tentang ketenaga listrikan sudah sangat efisien di gunakan?
12. Bagaimana akibat hukum yang akan di terima oleh konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik ?
13. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PLN terhadap konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

14. Menurut bapak apakah upaya hukum yang dilakukan PLN sudah sangat efisien dalam menindak kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?
15. Menurut bapak selain adanya upaya hukum yang dilakukan PLN, apakah ada upaya-upaya lain yang bisa membuat para konsumen yang melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini dapat berkurang ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Taufik Hidayat

Jabatan : Spv. TE

1. Apakah bapak bisa menjelaskan sebutan untuk perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini menurut PLN ? apakah menggunakan kata-kata penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian atau tidak ?

Jawab : dalam kejadian ini ada 2 kalimat yang digunakan, yaitu kalau dalam lingkungan konsumen kalimatnya adalah penyalahgunaan pemakaian. Kalau dari sisi PLN menggunakan kalimat pelanggaran penggunaan tenaga listrik.

2. Menurut bapak apakah konsumen memiliki tingkat pengetahuan dalam penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : Rata-rata konsumen sudah mengetahui tentang penambahan daya tenaga listrik.

3. Apakah bapak bisa memberitahukan undang-undang apa yang digunakan pihak PLN atas perbuatan penambahan daya listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ? Apakah PLN menggunakan undang-undang sendiri atau menggunakan undang-undang no 30 tahun 2009 ?

Jawab : Kalau undang-undang PLN mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang penertiban pemakaian tenaga listrik

4. Menurut bapak apakah undang-undang yang mengatur tentang ketenaga listrik sudah sangat efisien di gunakan?

Jawab : Menurut saya sudah sangat efisien dan wajib dikembangkan terus, karena untuk menindak lanjutin banyaknya penyalahgunaan tenaga listrik di lingkungan PLN. Orang-orang sudah sadar kalau listrik sudah menjadi kebutuhan wajib di jaman sekarang, maka secara langsung wajib di tingkatkan lagi pengawalannya ataupun melaksanakannya pemakaian tidak sah menurut kontrak perjanjian ini.

5. Bagaimana pihak PLN bisa mengetahui adanya konsumen yang melakukan perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : Untuk mengetahuinya pihak PLN melakukan pengecekan dari pemakaian konsumen tersebut, misalnya daya 900 VA dan maksimal pemakaiannya berapa terus dibandingkan ke jam, kemudian lanjut ke bulan. Kalau misalnya pemakaiannya kecil dari rata-rata pemakaian konsumen pada umumnya. Maka akan kita periksa jika konsumen tersebut melakukan penyalahgunaan maka di tindak lanjutin dengan cara pembuatan berita acara dan putusan sementara.

6. Apakah ada ciri-ciri khusus yang dapat mengetahui bahwa konsumen tersebut melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : ciri-cirinya ketika dilakukan pemeriksaan rata-rata pemakaian kecil dari rata-rata pemakaian konsumen pada umumnya

7. Apakah bapak bisa menjelaskan berapa kasus mengenai penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang terjadi dalam 1 hari ?

Jawab : PLN sendiri mempunyai 4 tim opal, jadi 1 tim itu bisa mendapatkan 1 kasus atau 2 kasus. Tetapi kadang bisa tidak dapat sama sekali, cuma rata-rata untuk 1 hari itu 1 kasus atau 2 kasus dalam 1 bulan.

8. Apakah bapak bisa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan kegiatan - kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : ada dari faktor ekonomi dan faktor kecurangan dimana ingin menggunakan daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah.

9. Menurut bapak selain faktor dari konsumen itu sendiri, apakah ada faktor-faktor yang timbul dari PLN ini sendiri ?

Jawab : pelanggaran dalam penambahan daya tenaga listrik ada 4 golongan, faktor dari PLN ini termasuk di golongan 4 salah satunya yaitu kelalaian dari sisi mekanik PLN, contohnya pemakaian konsumen 100 tapi karena mekanik kita ada masalah hanya yang terukur 150. Maka 50 tidak bisa di tagihkan, dan disebut tagihan susulan itu bisa disebut juga

kesalahan PLN. Tagihan tersebut tidak bisa ditagih 100%, misalnya selama setahun dia ga pernah di tagih full maka kita hanya menagihnya selama 6 bulan. Walaupun pihak PLN dirugikan tetapi pihak PLN tidak bisa membebankan tagihan tersebut kepada konsumen, karena tagihan tersebut berasal dari kesalahan PT.PLN.

10. Apakah kedua faktor tersebut mana yang memiliki berpotensi banyak untuk menjadi dasar konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : dari kedua faktor tersebut yang memiliki potensi besar itu berasal dari faktor konsumen, kalau faktor dari PLN sedikit dan jarang terjadi.

11. Menurut bapak selain faktor dari konsumen dan faktor PLN itu sendiri, apakah ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : tidak ada

12. Bagaimana akibat hukum yang akan di terima oleh konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian?

Jawab : akibat hukum yang diberikan PLN itu biasanya berupa denda, tetapi biasanya di berikan peringatan terlebih dahulu kemudian konsumen diberikan sanksi berupa denda.

13. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PLN terhadap konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?

Jawab : upaya hukum yang diberikan PLN terhadap konsumen yaitu memberikan teguran tertulis, kemudian pihak PLN akan melakukan pemutusan listrik sementara dan memberikan denda kepada konsumen.

14. Menurut bapak apakah upaya hukum yang dilakukan PLN sudah sangat efisien dalam menindak kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ?


Jawab : sudah cukup efisien

15. Menurut bapak selain adanya upaya hukum yang dilakukan PLN, apakah ada upaya-upaya lain yang bisa membuat para konsumen yang melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini dapat berkurang ?

Jawab : harus adanya pemeriksaan setiap hari, dan harus adanya sosialisasi kepada masyarakat seperti kesekolah-sekolah smk yang berhubungan dengan tenaga listrik. Karena masyarakat melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan bahaya yang dapat terjadi, dan hanya memikirkan untung dari melaksanakan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini.

Narasumber

Spv. TE



Taufik Hidayat

Pewawancara



Dara Aisyah

Dokumentasi Pada Saat Peneliti





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Nomor : 934/II.3.AU/UMSU-06/F/2022
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 05 Dzulhijjah 1443 H
04 Juli 2022 M

Kepada Yth : PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Dara Aisyah
N P M : 1806200022
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Ilegal (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502





UIW SUMATERA UTARA
UP3 MEDAN
ULP MEDAN KOTA

Nomor : 023/STH.00.01/ULPMK/2022
Surat Sdr.No. : 934/II.3.AU/UMSU-06/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Medan, 11 Juli 2022

**KEPADA Yth :
UMSU FAKULTAS HUKUM
Di
Tempat**

Memperhatikan Surat Saudara No. 934/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Mohon Izin Penelitian di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Kota, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya PT.PLN (Persero) ULP Medan Kota menyetujui Mahasiswa Saudara untuk melakukan Penelitian di PT.PLN (Persero) ULP Medan Kota, atas nama :

NO.	NAMA	NPM	PROGRAM STUDI
1.	DARA AISYAH	1806200022	Hukum/Hukum Perdata

Kami harapkan Mahasiswa tersebut harus menuruti dan mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku di PT.PLN (Persero) ULP Medan Kota.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.



Tembusan :
- **PT. PLN (Persero) UP3 Medan**